

**PENOLAKAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP
DUGAAN MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI KASUS SK KEJATI SUMBAR No:B-
/L.3/Es/10/2020 DAN PUTUSAN No.177/Pid.B/2020/PN PNN)**

**Oleh:
Ari Darman
NIM.1714101038
Ilmu Hukum**

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan pada permasalahan yang berkaitan dengan faktor yang melatar belakangi penolakan penghentian penuntutan berdasarkan Restorative Justice berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 terhadap dugaan (modus operandi) kejahatan Tindak Pidana Pencurian dalam SK Kejati Sumbar No:B-/L.3/Es/10/2020) beserta akibat hukum penolakan penghentian penuntutan dalam Putusan No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan data skunder dengan teknik studi kepustakaan dan diperkuat dengan bahan hukum primer, skunder, tersier dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses penuntutan telah terjadi upaya perdamaian perdamaian antara korban dan tersangka yang melibatkan keluarga sesuai Pasal 8 Ayat 2 Perja RI No.15 Tahun 2020. Sedangkan, mengenai dapat diterima atau ditolaknya penghentian penuntutan berdasarkan persetujuan Kejaksaan Tinggi, didasarkan pada ketentuan Pasal 12 Jo. Pasal 13 Perja RI No.15 Tahun 2020, dan berkas dilimpahkan di Persidangan Pengadilan Negeri Painan. Dalam perkara ini, Majelis Hakim dirasa telah menjatuhkan putusan yang sesuai dengan (Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan).

Kata kunci: Penolakan, Keadilan Restoratif, Tindak Pidana Pencurian

**REJECTION OF TERMINATION OF PROSECUTION
BASED ON RESTORATIVE JUSTICE AGAINST THE
ALLEGED MODUS OPERANDI OF THE CRIMINAL
ACT OF THEFT (CASE STUDY SK KEJATI SUMBAR No:B-
/L.3/Es/10/2020 AND DECISION No.177/Pid.B/2020/PN PNN)**

By :
Ari Darman
NIM.1714101038
Legal Studies

ABSTRACT

This research is aimed at problems related to the factors behind the refusal to stop prosecution based on Restorative Justice based on the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 against the alleged (modus operandi) crime of theft in the West Sumatra District Attorney's Decree No: B-/L.3/Es/10/2020) along with the legal consequences of refusing to stop prosecution in Decision No.177/Pid.B/2020/PN.PNN). This research uses normative juridical law research. This research is descriptive by using secondary data with literature study techniques and strengthened by primary, secondary, tertiary legal materials and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that in the prosecution process there has been an effort to make peace between the victim and the suspect involving the family according to Article 8 Paragraph 2 Perja RI No. 15 of 2020. Meanwhile, regarding the acceptance or rejection of the termination of prosecution based on the approval of the High Court, it is based on the provisions Article 12 Jo. Article 13 Perja RI No. 15 of 2020, and the file was transferred to the Painan District Court. In this case, the Panel of Judges is deemed to have rendered a decision in accordance with (Legal Certainty, Justice and Benefit).

Keywords: Rejection, Restorative Justice, Crime of Theft